



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN FAKFAK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FAKFAK

NOMOR : 23/HK.03.1-Kpt/9203/KPU-Kab/III/2020

TENTANG

PENUNDAAN TAHAPAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI FAKFAK TAHUN 2020 DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FAKFAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengantisipasi penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) sebagaimana pernyataan resmi Presiden Republik Indonesia bahwa penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional (Bencana Non-Alam) dan Surat Keputusan Bupati Fakfak Nomor 360-100 Tahun 2020 tentang status Siaga Darurat Bencana Non Alam Akibat Corona Virus Disease 2019;
- b. bahwa pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak akan dilaksanakan pada tanggal 23 september 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak tentang Penundaan Tahapan Pemilihan bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4884);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2016, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 130);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19;
8. Keputusan Bupati Fakfak Nomor 360-99 Tahun 2020 tentang Satuan Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Fakfak;
9. Keputusan Bupati Fakfak Nomor 360-100 Tahun 2020 tentang Status Siaga Darurat Bencana Non Alam Akibat Corona Virus Disease 2019.

Memperhatikan :

1. Surat Edaran Bupati Fakfak Nomor 443/606/BUP/2020 tanggal 18 Maret 2020 tentang Antisipasi Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Wilayah Kabupaten Fakfak.
2. Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 62/HK.03.1-Kpt/9203/KPU-Kab/XI/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 53/HK.03.1-Kpt/9203/KPU-Kab/X/2020 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2020 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FAKFAK TENTANG PENUNDAAN TAHAPAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI FAKFAK TAHUN 2020 DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19**

KESATU : Menetapkan Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19.

KEDUA : Tahapan penundaan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terdiri dari:

1. Pelantikan PPD dan PPS dengan ketentuan:
 - a. Dalam hal PPD yang sudah dilantik masa kerjanya ditunda;
 - b. Dalam hal PPS yang sudah dilantik masa kerjanya ditunda;
2. Verifikasi Syarat Dukungan Calon Perseorangan terdiri dari:
 - a. Penyampaian dukungan Bakal Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak kepada PPS : 26 Maret 2020 s.d. 2 April 2020.

- b. Verifikasi faktual di tingkat desa/kelurahan, selama 14 (empat belas) hari sejak dokumen syarat dukungan Bakal Pasangan Calon diterima oleh PPS : 26 Maret s.d. 15 April 2020.
- c. Rekapitulasi Dukungan di tingkat distrik: 16 April s.d. 22 April 2020.
- d. Rekapitulasi Dukungan di tingkat kabupaten/kota : 23 April 2020 s.d. 24 April 2020.
- e. Rekapitulasi Dukungan di tingkat provinsi : 25 April 2020 s.d. 26 April 2020.
- f. Pemberitahuan Hasil Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Fakfak : 27 April 2020 s.d. 28 April 2020.
- g. Penyerahan syarat dukungan perbaikan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota : 29 April 2020 s.d. 1 Mei 2020.
- h. Pengecekan jumlah dukungan dan sebaran hasil perbaikan : 29 April s.d. 2 Mei 2020.
- i. Verifikasi administrasi dan Ketersediaan Dokumen Dukungan Perbaikan : 1 Mei 2020 s.d. 9 Mei 2020.
- j. Penyampaian syarat dukungan hasil perbaikan dari KPU Provinsi kepada KPU Kabupaten/Kota : 10 Mei 2020 s.d. 12 Mei 2020.
- k. Penyampaian syarat dukungan hasil perbaikan Pasangan Calon Bupati Fakfak kepada PPS 13 Mei 2020 s.d. 15 Mei 2020.
- l. Verifikasi faktual perbaikan di tingkat desa/kelurahan : 13 Mei s.d. 21 Mei 2020.
- m. Rekapitulasi Dukungan hasil perbaikan di tingkat distrik : 22 Mei 2020 s.d. 24 Mei 2020.
- n. Rekapitulasi Dukungan hasil perbaikan di tingkat Kabupaten/Kota 25 Mei 2020 s.d. 26 Mei 2020.
- o. Rekapitulasi Dukungan hasil perbaikan di tingkat Provinsi : 27 Mei 2020 s.d. 28 Mei 2020.
- 3. Pembentukan PPDP : 26 Maret s.d. 15 April 2020, dengan masa kerja PPDP : 16 April 2020 s.d. 17 Mei 2020.
- 4. Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih yang terdiri dari ;
 - a. Penyusunan daftar pemilih oleh KPU Kabupaten/Kota dan penyampaian kepada PPS tanggal 23 Maret 2020 s.d. 17 April 2020.
 - c. Pencocokan dan penelitian : 18 April 2020 s.d. 17 Mei 2020.

- KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau perubahan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya sesuai dengan Ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Penundaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan perubahan sebagaimana Diktum KEDUA selanjutnya akan diatur dan ditetapkan oleh KPU Republik Indonesia.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Fakfak
Pada tanggal 21 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FAKFAK

ttd

DIHURU DEKRY RADJALOA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN FAKFAK
Kepala Sub Bagian Hukum,

Virna Lissy Wanggabus

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua KPU RI di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal KPU RI di Jakarta;
3. Ketua KPU Provinsi Papua Barat di Manokwari;
4. Sekretaris KPU Provinsi Papua Barat di Manokwari;
5. Arsip.